



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI INDERAPURA TENGAH

Jln. Usaha Tani Baru Kp. Cluang No. 100 Hp. 081320079535.081378013456
email_ltennews01@gmail.com. Kodepos 25671

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
NOMOR : 15/TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PHBS (PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)
PERIODE 2018 S/D 2023

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH,

- Menimbang:**
- a. bahwa kesehatan sebagai hak azazi manusia dan sekaligus merupakan sumber investasi sumberdaya manusia, serta memiliki kontribusi yang besar untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Nasional (IPN), oleh karna itu menjadi suatu keharusan bagi semua pihak untuk memelihara meningkatkan dan melindungi kesehatan demi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa guna mewujudkan hal tersebut pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai visi Indonesia sehat ;
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di huruf a,b perlu dikeluarkan Keputusan wali Nagari Inderapura Tengah tentang Pembentukan Pengurus PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) ;

- Mengingat:**
1. Undang – Undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3273);
 2. Undang – Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negaratahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 1126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 3437 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54 tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depnakes;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Pengurus Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

KEDUA

: Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini selaku Pengurus PHBS Desa.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cluang

Pada Tanggal : 5 November 2018

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH



- MANIN
1. ROZI NUR
2. NUKLA
3. NUKLA
4. NUKLA
5. NUKLA
6. NUKLA
7. NUKLA
8. NUKLA
9. NUKLA
10. NUKLA
11. NUKLA
12. NUKLA
13. NUKLA
14. NUKLA
15. NUKLA

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa

Nomor : 15 Tahun 2018

Tanggal : 5 November 2018

Tentang : Pembentukan Pengurus
PHBS (Prilaku Hidup Bersih
dan Sehat)

Penanggung Jawab : MANIN
Pembina : 1. ROZI WINARNI, Amd. Keb
2. NURLAILI, S.Pd

Ketua : ELMAWATI
Wakil Ketua : ISMARINI
Sekretaris : MIRA JUNITA, S.Pd
Bendahara : ELPIDA

Anggota : 1. MARLINI
2. KASMAWATI
3. EVI LITA
4. ENLIZARTI
5. YUNIARTI
6. ISMARINI
7. ENDA KURNIATI
8. ZULKADAH
9. DEWI NAIMA LASKA
10. CANIDAR
11. NOVI SRIYENTI
12. SPINENG
13. ARIMAI
14. VERA ENITA
15. EVA PURNAMA SARI



Wali Nagari Inderapura Tengah

MANIN